



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 87/PUU-X/2012**

**Tentang
Hak Memilih**

- Pemohon** : **Wawan dan Kasiyono**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 13 Maret 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya pasal *a quo* karena dengan adanya pasal *a quo*, para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran Pertama, tanggal 11 Juli 2012, dan Putaran Kedua, tanggal 20 September 2012, dikarenakan para Pemohon tidak terdaftar sebagai pemilih.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 32/2004 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, meskipun Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa para Pemohon tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Putaran Pertama, tanggal 11 Juli 2012, dan Putaran Kedua, tanggal 20 September 2012, namun berlakunya Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional kepada para Pemohon, sehingga menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa permohonan pengujian Pasal 69 ayat (1) UU 32/2004 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 85/PUU-X/2012 bertanggal 13 Maret 2013, pukul 15.00 WIB, sehingga permohonan *a quo* adalah *ne bis in idem*.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.